

**IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (1) UU ITE DALAM MEMINIMALISIR
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Polrestabes Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

Irvan Arif Ramadhan

NIM. 05040321079



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Arif Ramadhan
NIM : 05040321079
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pengkakan Hukum pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dalam
Meminimalisir Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam
Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Polrestabes Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya,

Surabaya, 11 April 2025

Saya yang menyatakan,



Irvan Arif Ramadhan

05040321079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

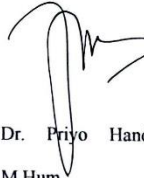
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irvan Arif Ramadhan
NIM : 05040321079
Judul : Penegakan Hukum pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dalam
Meminimalisir Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam
Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
Polrestabes Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui
untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang muanqasah.

Surabaya, 11 April 2025

Pembimbing



Dr. Priyo Handoko, SS, SH,
M.Hum.

NIP. 196602122007011049

PEGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irvan Arif Ramadhan

NIM : 05040321079

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H. M.Hum

NIP. 196602122007011049

Penguji III



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji II



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA

NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 20 Oktober 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeris Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sunardi Musafahah, M.Ag.
NIP. 1963271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irvan Arif Ramadhan
NIM : 05040321079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : irvanleat26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Pasal 28 ayat (1) UUDITE dalam Meminimalisir
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Perspektif Hukum Pidana
dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polrestaer Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Desember 2025

Penulis

()
nama terang dan tanda tangan
(Irvan Arif Ramadhan)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dalam Meminimalisir Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polrestaes Surabaya). Merupakan sebuah penelitian untuk menjawab mengenai rumusan masalah 1.) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU ITE di Polrestaes Surabaya. 2.) Bagaimana perspektif hukum pidana Islam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial di Polrestaes Surabaya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan studi kasus. Data dianalisis menggunakan deskriptif analisis yang didukung oleh pola pikir induktif. Penelitian ini dilakukan di Polrestaes Surabaya. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana penyebaran berita bohong yang terjadi khusus nya di daerah Surabaya. Pengumpulan data pada penelitian ini melakukan wawancara di Satreskrim unit Jatanras yang terdapat pada Polrestaes Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai dua permasalahan. Pertama, pemidanaan pencegahan tidak hanya diperuntukan kepada pelaku tetapi juga masyarakat. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai yang dimaksud dengan penyebaran berita bohong. Diberikan edukasi mengenai dampak negatif dari adanya penyebaran berita bohong tersebut. Selain itu bentuk pencegahan tidak hanya dapat berupa upaya preemtif, preventif, dan represif yang ditujukan kepada pelaku dan masyarakat, akan tetapi juga dapat ditujukan kepada regulasi yang ada. Kedua, Teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang sesuai dengan penelitian ini adalah pencegahan (az-Zajr), teori ini bermaksud untuk mencegah sesuatu jarimah tidak terulang lagi. Teori ini sesuai dengan penelitian ini, karena pemidanaan terhadap pelaku jarimah ta'zir (penyebaran berita bohong) tidak hanya berfokus pada pembalasan melainkan juga berfokus pada pencegahan, agar baik pelaku ataupun masyarakat tidak mengulangi lagi jarimah ta'zir (penyebaran berita bohong).

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran bahwasannya Polrestaes Surabaya dalam melakukan penegakan hukum harus lebih profesional dengan cermat dalam membedakan berita Bohong yang dapat menimbulkan kerusakan dengan berita yang berupa kritik atau opini. Polrestaes Surabaya juga perlu untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap masyarakat dengan cara memberikan pemahaman hukum mengenai penyebaran berita bohong. Saran lain juga diberikan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan revisi terhadap pasal penyebaran berita bohong 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, karena pada pasal tersebut masih ada beberapa frasa yang tidak dijelaskan secara detail. Jika, pasal itu diterapkan terhadap sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan unsur dalam pasal tersebut, maka akan menyebabkan kriminalisasi yang luas.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PEGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong	20
B. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong berdasarkan Hukum Pidana Islam	33
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI SURABAYA	49
A. Gambaran Umum Polrestaes Surabaya.....	49

B. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Surabaya	54
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI SURABAYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	75
A. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Berita Bohong Berdasarkan Hukum Pidana.....	75
B. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Berita Bohong Berdasarkan Hukum Pidana Islam	92
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Qadir Audah. *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*. Kairo: Dar At Turats, 1981.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Andi Hamzah, *Tindak Pidana di Dunia Maya : Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2022), 27.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asma Afsaruddin. *Contemporary Issues in Islam*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.
- Chandra, Taufik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022.
- H Nur Solikin. *Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2019.
- Hakim Luthfi. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hamzah, Andi. *Tindak Pidana di Dunia Maya : Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hery Firmansyah, *Cyber Crime: Kejahatan Teknologi dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2017), 60.
- Imam Al Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2020.
- Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Ibnu Mardiyanto, dan dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- imaroh, Zidti, dan dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Immanuel Kant. *Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2008.

- M. Said Karim dan Haeranah, *Buku Ajar Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 118.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al jarimah wa al uqubah fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1998.
- Muladi. *Kapita Seleksi Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit Undip, 2005.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim* (Jakarta: Erlangga, 1983), 40.
- P.A.F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Rahardjo Satjipto. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat Informasi*. Bandung: Alumni, 2023.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sudarto. *Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2009.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), 25&27.
- Van Hammel. *Hukum Pidana Belanda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahyudi dan Suteki. *Cybercrime dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Ajar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

JURNAL

Aditia Prawoko, Ab'dan Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, dan Fitri Aulia Hannan Nisa, "Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenang dalam Hukum Acara Pidana," *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4, (2024).

Anis Farida, "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (20 Desember 2019): 23, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.2.425-456>.

Handoko, Priyo. "Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme Afdoening Buiten Process." *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (Desember 2020).

Mufid, Firda Laily, dan Tioma Roniuli Hariandja. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)." *JURNAL RECHTENS* 8, no. 2 (31 Desember 2019). <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.533>.

Rahadi, Dedi Rianto. "PERILAKU PENGGUNA DAN INFORMASI HOAX DI MEDIA SOSIAL." *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN* 5, no. 1 (30 Juni 2017). <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.

Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax di Media Sosial," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (30 Juni 2017): 60, <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.

Zidti imaroh dan dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), 35–36.

SKRIPSI

Yarnur, Eli. "PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Salsabila, Aura Nur. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Hoax di Media Sosial Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang ITE," 2023.

WEBSITE

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/begini-strategi-pemkot-surabaya-tangkal-berita-hoax> diakses pada 29 September 2024.

Diskominfo: Apa itu Hoax?, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/18202-apa-itu-hoax->, diakses pada 29 September 2024.

Diskominfo, Pengertian Hoax dan Cara Menangkalnya, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/42985-pengertian-hoax-dan-cara-menangkalnya>, diakses pada 10 Oktober 2024.

Dian Dwi Jayanti, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses pada 10 Oktober 2024.

“Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya”, *hukumonline*, akses 12 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3/>.

<https://tribatanews.jatim.polri.go.id/category/polda-jatim/polrestabes-surabaya/>

WAWANCARA

Sefrizal Aryastika Pramudya (Unit Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya), Wawancara, Surabaya 21 Januari 2025.

AB, Wawancara, Surabaya 25 Desember 2024.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A